



**SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA**

Nomor : 690/UN35.9/AK/2020

**T e n t a n g**

**Standar Turunan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI)  
Pascasarjana Universitas Negeri Padang Tahun 2020**

Direktur Pascasarjana Universitas Negeri Padang, setelah:

- Memperhatikan :
1. bahwa untuk menjamin terselenggaranya kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Pascasarjana Universitas Negeri Padang diperlukan adanya Standar baku sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang diperuntukkan bagi dosen di Pascasarjana yang terdiri dari 8 (delapan) standar baku;
  2. bahwa sehubungan dengan point 1 diatas diperlukan adanya penetapan standar Turuna Stadnar Nasional Pendidikan (SN-Dikti) yang dijadikan sebagai pedoman bagi dosen dalam menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Program Pascasarjana UNP;
  3. bahwa berdasarkan dengan butir 1 dan 2 tertera di atas, perlu diterbitkan surat keputusan Direktur tentang pemberlakuan Standar Turuan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-DIKTI) Pascasarjana UNP tahun 2020.

- Mengingat :
1. Undang-undang RI No. 20 tahun 2003, tentang Sistim Pendidikan Nasional
  2. Undang-undang RI No. 12 tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi
  3. Perpres No. 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
  4. Permendikbudristek No. 3 tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
  5. Permenristekdikti No. 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu PT
  6. Permenristekdikti No. 67 tahun 2016, tentang Statuta Universitas Negeri Padang
  7. Permenristekdikti No. 10 tahun 2015, tentang SOTK Universitas Negeri Padang
  8. Panduan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Edisi XII tahun 2018
  9. Buku Panduan Akademik Pascasarjana Universitas Negeri Padang

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :
- Pertama : Pemberlakuan Standar Turunan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-DIKTI) tahun 2020 Pascasarjana sebagai pedoman baku dan dijadikan pedoman dalam menyelenggarakan kegiatan pengabdian Tri Dharma Perguruan Tinggi di Pascasarjana Universitas Negeri Padang.
- Kedua : Standar Turunan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-DIKTI) dimaksud terdiri dari 8 (delapan) Standar yang terdiri dari:
1. Standar Identitas (Visi, Misi, Tujuan);
  2. Standar Tata Pamong, Kepemimpinan, Sistem Pengelolaan, Penjaminan Mutu dan Kerjasama;
  3. Standar Kemahasiswaan dan Lulusan;
  4. Standar Sumberdaya Manusia;
  5. Standar Sarana dan Prasarana;
  6. Standar Keuangan;
  7. Standar Sistem Informasi;
  8. Standar Mutu Disertasi` dan Tesis
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diperbaiki dan direvisi sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Padang  
Pada tanggal : 20 Mei 2020  
Direktur,

**Prof. Yenni Rozimela, M.Ed., Ph.D.**  
NIP. 19620919 198703 2 002

Tembusan :

1. Rektor Universitas Negeri Padang
2. Wakil Direktur Pascasarjana UNP
3. Peringgal

Direktur,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Mukhaiyar', with a long horizontal flourish extending to the right.

**Prof. Dr. Mukhaiyar**

NIP. 19500612 197603 1 005